



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 4/B ; 25-10-1986

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 9 TAHUN 1986

TENTANG

REMAKAIAN RUMAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat - khususnya menyangkut pemakaian rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta dalam rangka mencapai - keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah dengan fasilitas yang disediakan, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Su rabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah an di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Ko ta Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum - Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelak sonaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pe makaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, ialah Rumah yang di-kuasai oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan oleh pemakai ;
- d. Pemakai, ialah seseorang atau badan hukum yang mendapat ijin meng-gunakan dan menempati rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Retribusi, ialah pungutan yang dikenakan sebagai imbalan jasa atas pemberian ijin menggunakan rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

B A B II

KETENTUAN PERIJINAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 2

- (1) Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat dipergunakan oleh pemakai setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Penetapan rumah tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan ;
- (3) Setiap penetapan, penggunaan serta pengalihan ijin penggunaan rumah-rumah tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dinyatakan sah setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah dan tertuang dalam surat ijin dari Kepala Daerah ;

Pasal 3

- (1) Surat ijin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2) Dalam Surat Ijin dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemakai atau pemegang ijin ;
- (3) Ijin dapat dibatalkan, jika pemegang ijin tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat ijin.

Pasal 4

Tata cara pengajuan dan persyaratan pemakaian rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dibedakan berdasarkan fasilitas, lokasi atau letak serta penggunaannya yang dibagi dalam 9 (sembilan) kelas ;

- (2) Penetapan klasifikasi tersebut pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.

B A B III
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Atas pemberian ijin tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi untuk tiap bulan bagi tiap-tiap kelas ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk rumah kelas I, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk rumah kelas II, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. Untuk kelas III, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - d. Untuk rumah kelas IV, sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - e. Untuk rumah kelas V, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 - f. Untuk rumah kelas VI, sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - g. Untuk rumah kelas VII, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - h. Untuk rumah kelas VIII, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - i. Untuk rumah kelas IX, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Terhadap mereka yang mendapatkan ijin sebagai pengalihan dari pemegang ijin sebelumnya, selain retribusi tersebut dalam pasal 6, dikenakan biaya pengalihan hak sebesar 15 (lima belas) kali retribusi bulanan ;
- (2) Bagi ahli waris atau yang berhak mewaris yang akan meneruskan ijin, dikenakan biaya pengalihan hak sebesar 1 (satu) kali retribusi bulanan.

B A B IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dipenuhi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan yang bersangkutan ;

- (2) Keterlambatan pembayaran dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikemukakan sanksi denda sebesar 5% (lima persen ratus) dari retribusi yang seharusnya dibayar ;
- (3) Disamping ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, bagi pelanggaran dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan ijin pemakaian rumah oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini di ancam dengan hukuman kurungan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ada yang menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 5 Juli 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Kota,,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disehkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1986 Nomor 261/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1986 Seri B pada tanggal 25 Oktober 1986 Nomor 4.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO
NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 9 TAHUN 1986

TENTANG

PEMAKAIAN RUMAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa rumah adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat, karena selain sebagai suatu surana yang dapat dipenuhi bagi warga masyarakat tersebut juga merupakan tempat yang memberikan ketentraman bagi penghuninya guna kelanjutan hidup mereka.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan penyediaan rumah tersebut selain program yang telah dicantumkan oleh Pemerintah melalui kredit pemilikan rumah oleh Bank Tabungan Negara, baik Perumnas maupun non Perumnas, Pemerintah Daerah juga telah menyediakan rumah rumah yang dikuasai - Pemerintah Daerah guna dipakai masyarakat yang memerlukan terbatas fasilitas yang tersedia.

Dengan Peraturan Daerah ini selain akan memberikan landasan hukum bagi tercapainya maksud tersebut diatas sekaligus akan meningkatkan pendapatan asli daerah disektor retribusi pemakaian rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dibagi 9 kelas yaitu :

a. Rumah kelas I, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC yang menggunakan penerangan listrik dan air minum tersendiri dan terletak di jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan luas bangunan ~ 301 m² (meter persegi) atau lebih yang terletak pada jalan strategis serta dipergunakan sebagai tempat usaha ;

bb. Rumah kelas II, sama dengan rumah kelas I tetapi tidak terletak pada jalan strategis dan tidak dipergunakan sebagai tempat usaha ;

c. Rumah kelas III, adalah rumah terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, menggunakan penerangan - listrik dan air minum tersendiri, tidak di jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat yang luas bangunan antara 201 m² (meter persegi) sampai dengan 300 m² (meter persegi) serta dipergunakan sebagai tempat usaha ;

- d. Rumah kelas IV, sama dengan rumah kelas III tetapi tidak dipergunakan sebagai tempat usaha ;
- e. Rumah kelas V, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, menggunakan penerangan listrik dan air minum tersendiri, terletak di jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor rod. 4 (empat) dengan luas bangunan antara - 101 m² (meter persegi) sampai dengan 200 m² (meter persegi) serta dipergunakan sebagai tempat usaha ;
- f. Rumah kelas VI, sama dengan rumah kelas V tetapi tidak dipergunakan sebagai tempat usaha ;
- g. Rumah kelas VII, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, mempergunakan penerangan listrik dan air minum, dengan luas bangunan antara 31 m² (meter persegi) sampai dengan 100 m² (meter persegi) serta tak terletak pada gang atau jalan kampung ;
- h. Rumah kelas VIII, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, mempergunakan penerangan listrik dan air minum tersendiri, dengan luas bangunan antara 18 m² (meter persegi) sampai dengan 30 m² (meter persegi) serta tak terletak pada gang atau jalan kampung ;
- i. Rumah kelas IX; adalah rumah los yang dipotak-petek dan lain-lain serta tidak terletak dalam kelas rumah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan h tersebut diatas.

Pasal 6 sampai dengan 10 : Cukup jelas.